



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BUDAYA KABUPATEN BANYUWANGI

Luaran Penelitian Unggulan Strategi Nasional

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

Tim Peneliti

Ratna Wijayanti Daniar Paramita, SE, MM
Noviansyah Rizal, SE, MM, Ak, CA
Muchamad Taufiq, SH, MH
Drs. Muhaimin Dimiyati, MSi

STIE WIDYA GAMA LUMAJANG
2018

Naskah Akademik Dengan Judul:

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN BUDAYA KABUPATEN BANYUWANGI**

Merupakan Luaran Penelitian Strategi Nasional Tahun 2018,
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018 nomor:

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal
Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018
Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 Tanggal 5 Desember 2017.**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Maksud dan Tujuan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	10
C.1 Maksud	10
C.2 Tujuan	10
C.3 Sasaran	11
D. Metode Penyusunan	11
D.1 Lokasi Penelitian	12
D.2 Sumber Data / Bahan Hukum	12
E. Metode Pengumpulan Data	13
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	14
A. Kajian Teoretis	14
A.1 Hakikat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya	14
A.2 Ketentuan Umum Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Peraturan Daerah	21
B. Kajian Terhadap Asas / Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	28
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	33
C.1 Kondisi Kabupaten Banyuwangi Secara Umum	33
C.2 Letak dan Kondisi Geografis	34
C.3 Klimatologi, Hidrologi, dan Topografi	36
C.4 Potensi Pengembangan	36
C.5 Demografi	38
C.6 Fokus Seni Budaya	
	44

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang – Undang atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	45
BAB III EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	53
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS	51
A. Landasan Filosofis	51
B. Landasan Yuridis	53
C. Landasan Sosiologis	58
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BIDANG BUDAYA	60
A. Ketentuan Umum	60
B. Materi	62
C. Ketentuan Sanksi	65
BAB VI PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekarang ini banyak perusahaan nasional maupun multinasional telah aktif berkontribusi dalam kegiatan yang berkaitan dengan komunitas dan lingkungan sekitarnya yang lazim disebut dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya yang merupakan terjemahan dari *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut dengan CSR). Manajemen Perusahaan menyadari perlunya memberikan kontribusi sebagai tanggungjawab sosial perusahaan kepada publik yang memerlukannya. Terdapat beberapa definisi CSR, diantaranya adalah: *-a concept where by companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis* (European Commission, *promoting a European framework for corporate social responsibility –green paper*, dalam Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, 2008).

Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) ialah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan (Nuryana, 2005). Menurut Zadek, Fostator, Rapnas CSR adalah bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bersaing jangka panjang yang berorientasi pada advokasi pendampingan dan kebijakan publik.

Etika CSR: menjunjung tinggi nilai etika, kepatuhan pada hukum, sikap hormat kepada sesama manusia, hormat kepada masyarakat, hormat pada lingkungan. CSR mulai diadungkan sebagai isu global dalam KTT

Bumi tahun 1992 di Rio De Janeiro, Brasil dengan berpedoman pada lima etika diatas (Parni Hadi, 2005)

CSR telah menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama. Bahkan dalam Kode Hammurabi (1700-an SM) yang berisi 282 hukum telah memuat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Dalam Kode Hammurabi disebutkan bahwa hukuman mati diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan ijin penjualan minuman, pelayanan yang buruk dan melakukan pembangunan gedung di bawah standar sehingga menyebabkan kematian orang lain.

Secara umum, perhatian para pembuat kebijakan terhadap CSR saat ini telah menunjukkan adanya kesadaran bahwa terdapat potensi timbulnya dampak dari suatu kegiatan usaha. Dampak tersebut tentunya harus direduksi sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kemaslahatan masyarakat sekaligus tetap bersifat kondusif terhadap iklim usaha. Konsep dan praktik CSR sudah menunjukkan gejala baru sebagai keharusan yang realistis diterapkan. Para pemilik modal tidak lagi menganggap CSR sebagai pemborosan.

Masyarakat pun menilai hal tersebut sebagai suatu yang perlu, ini terkait dengan meningkatnya kesadaran sosial kemanusiaan dan lingkungan.

Setiap perusahaan memiliki cara pandang yang berbeda terhadap CSR, dan cara pandang inilah yang bisa dijadikan indikator kesungguhan perusahaan tersebut dalam melaksanakan CSR atau hanya sekedar membuat pencitraan di masyarakat (Wibisono :2007). Setidaknya terdapat tiga kategori paradigma perusahaan dalam menerapkan program CSR.

Pertama, sekedar basa basi dan keterpaksaan, artinya CSR dipraktekkan lebih karena faktor eksternal, baik karena mengendalikan aspek sosial (*social driven*) maupun mengendalikan aspek lingkungan (*environmental driven*). Artinya pemenuhan tanggungjawab sosial lebih karena keterpaksaan akibat tuntutan daripada kesukarelaan. Berikutnya adalah mengendalikan reputasi (*reputation driven*), yaitu motivasi

pelaksanaan CSR untuk mendongkrak citra perusahaan. Banyak korporasi yang sengaja berupaya mendongkrak citra dengan memanfaatkan peristiwa bencana alam seperti memberi bantuan uang, sembako, medis dan sebagainya, yang kemudian perusahaan berlomba menginformasikan kontribusinya melalui media massa. Tujuannya adalah untuk mengangkat reputasi.

Disatu sisi, hal tersebut memang menggembirakan terutama dikaitkan dengan kebutuhan riil atas bantuan bencana dan rasa solidaritas kemanusiaan. Namun disisi lain, fenomena ini menimbulkan tanda tanya terutama dikaitkan dengan komitmen solidaritas kemanusiaan itu sendiri. Artinya, niatan untuk menyumbang masih diliputi kemauan untuk meraih kesempatan untuk melakukan publikasi positif semisal untuk menjaga atau mendongkrak citra korporasi.

Kedua, sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (*compliance*). CSR diimplementasikan karena memang ada regulasi, hukum dan aturan yang memaksanya. Misalnya karena ada kendali dalam aspek pasar (*market driven*). Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini menjadi tren seiring dengan maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial. Seperti saat ini bank-bank di eropa mengatur regulasi dalam masalah pinjaman yang hanya diberikan kepada perusahaan yang mengimplementasikan CSR dengan baik. Selain itu beberapa bursa sudah menerapkan indeks yang memasukan kategori saham-saham perusahaan yang telah mengimplemantasikan CSR, seperti *New York Stock Exchange* saat ini memiliki *Dow Jones Sustainability Indeks* (DJSI) bagi perusahaan-perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai CSR. Bagi perusahaan eksportir CPO saat ini diwajibkan memiliki sertifikat *Roundtable Sustainability Palm Oil* (RSPO) yang mensyaratkan adanya program pengembangan masyarakat dan pelestarian alam. Selain *market driven*, *driven* lain yang sanggup memaksa perusahaan untuk mempraktkan CSR adalah adanya penghargaan-penghargaan

(reward) yang diberikan oleh segenap institusi atau lembaga. Misalnya CSR Award baik yang regional maupun global, Padma (Pandu Daya Masyarakat) yang digelar oleh Kementerian Sosial dan Proper (Program Perangkat Kinerja Perusahaan) yang dihelat oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Ketiga, bukan sekedar kewajiban (*compliance*), tapi lebih dari sekedar kewajiban (*beyond compliance*) atau (*compliance plus*). Diimplementasikan karena memang ada dorongan yang tulus dari dalam (*internal driven*). Perusahaan telah menyadari bahwa tanggungjawabnya bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan bisnisnya, melainkan juga tanggungjawab sosial dan lingkungan. Dasar pemikirannya, menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak akan menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan. Perusahaan meyakini bahwa program CSR merupakan investasi demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) usaha. Artinya, CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya (*cost centre*) melainkan sentra laba (*profit center*) di masa yang akan datang. Logikanya adalah bila CSR diabaikan, kemudian terjadi insiden, maka biaya untuk mengcover resikonya jauh lebih besar ketimbang nilai yang hendak dihemat dari alokasi anggaran CSR itu sendiri. Belum lagi resiko non-finansial yang berpengaruh buruk pada citra korporasi dan kepercayaan masyarakat pada perusahaan.

Dengan demikian, CSR bukan lagi sekedar aktifitas tempelan yang kalau terpaksa bisa dikorbankan demi mencapai efisiensi, namun CSR merupakan nyawa korporasi. CSR telah masuk kedalam jantung strategi korporasi. CSR disikapi secara strategis dengan melakukan inisiatif CSR dengan strategi korporasi. Caranya, inisiatif CSR dikonseptkan untuk memperbaiki konteks kompetitif korporasi yang berupa kualitas bisnis tempat korporasi beroperasi.

Ada 4 (empat) manfaat CSR terhadap perusahaan yaitu : 1. *Brand differentiation*. Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, CSR

bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis di mata publik yang pada gilirannya menciptakan customer loyalty. The Body Shop dan BP (dengan bendera –Beyond Petroleum–nya), sering dianggap sebagai memiliki image unik terkait isu lingkungan.

2. *Human resources*. Program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. Saat interview, calon karyawan yang memiliki pendidikan dan pengalaman tinggi sering bertanya tentang CSR dan etika bisnis perusahaan, sebelum mereka memutuskan menerima tawaran. Bagi staf lama, CSR juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi dan dedikasi dalam bekerja.
3. *License to operate*. Perusahaan yang menjalankan CSR dapat mendorong pemerintah dan publik memberi ijin atau restu bisnis. Karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas.
4. *Risk management*. Manajemen resiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan karyawan, atau kerusakan lingkungan. Membangun budaya *doing the right thing* berguna bagi perusahaan dalam mengelola resiko-resiko bisnis.

CSR yang dilakukan perusahaan dalam kenyataannya merupakan wujud berbagi kepedulian. Namun dalam implementasinya, sebuah perusahaan perlu dengan cermat memastikan bagaimana pola dan metode yang akan dilakukannya bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Terutama dalam konteks ini bila menyangkut hal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Sukses tidaknya pengelolaan CSR juga tergantung pada bagaimana komunikasi dan pendekatan pihak perusahaan dengan masyarakat penerima manfaat CSR.

Prinsip dari CSR adalah bahwa dalam melakukan usahanya, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, yang merupakan tujuan utama sebuah korporasi, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan

mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya awalnya merupakan kegiatan yang sifatnya sukarela dan sangat bergantung pada itikad baik dari perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang beretika. Perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya secara finansial harus menyediakan pos dana yang sebelumnya tidak dianggarkan sehingga berpotensi mengganggu neraca keuangan. Pada sisi ini maka perusahaan akan merugi tetapi pada sisi lain, perusahaan akan mendapatkan manfaat berupa pencitraan yang baik, kepercayaan dari konsumen serta memperkuat investasi dan hal tersebut akan berdampak signifikan terhadap keberlanjutan perusahaan. Meskipun demikian tidak sedikit perusahaan yang acuh terhadap kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya dengan berbagai alasan.

Sejak tahun 2007 negara kita telah membuat regulasi yang mewajibkan perusahaan di Indonesia utamanya yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana tertuang dalam tanggung jawab sosial saat ini sudah diatur di dalam hukum positif Indonesia yaitu terdapat dalam pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa: —perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya, pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa:

- tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial ternyata juga dapat ditemukan di pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa: –setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaanl. Adapun penjelasan dari pasal ini adalah:

- yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan dua undang-undang di atas maka tanggung jawab sosial yang awalnya bersifat sukarela menjadi wajib bagi seluruh perusahaan di Indonesia. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya memiliki peran penting bagi pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki keterbatasan baik dana maupun waktu untuk

mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan. Keberadaan perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya akan dapat membantu pemerintah mewujudkan cita-cita pembangunan yang dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat.

Pengaturan lebih spesifik tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah ini cukup singkat karena hanya berisi 9 pasal dan isinya adalah penekanan bahwa setiap perseroan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 serta adanya kewajiban untuk memasukkan realisasi anggaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai biaya perseroan dan dimasukkan dalam laporan tahunan perseroan yang harus dipertanggungjawabkan pada RUPS. Peraturan perundang-undangan di atas masih dirasa belum cukup untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya di berbagai wilayah di Indonesia mengingat masing-masing daerah memiliki keberagaman permasalahan serta kearifan lokal tersendiri. Salah satu daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.

B. Identifikasi Masalah

Secara geografis, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terletak antara Dengan luas wilayah sekitar 5.782,50 km² sebagian besar wilayah Kabupaten Banyuwangi masih merupakan daerah kawasan hutan. Area kawasan hutan ini diperkirakan mencapai 183.396,3 ha atau sekitar 31,72 persen, daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44 persen, perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21 persen, dimanfaatkan sebagai daerah permukiman dengan luas sekitar 127.454,22ha atau 22,04 persen. Sedang sisanya telah dipergunakan oleh penduduk Kabupaten Banyuwangi

dengan berbagai manfaat yang ada, seperti jalan, ladang dan lain-lainnya. Selain itu, Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta Pulau sejumlah 10 buah. Seluruh wilayah tersebut telah memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi penduduk Kabupaten Banyuwangi. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak diujung timur Pulau Jawa. Daerahnya terbagi atas dataran tinggi yang berupa daerah pegunungan, merupakan daerah penghasil berbagai produksi perkebunan. Dataran yang datar dengan berbagai potensi yang berupa produksi tanaman pertanian, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah Utara ke Selatan merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Berdasarkan garis batas koordinatnya, Kabupaten Banyuwangi terletak diantara 7 43'-8 46' Lintang Selatan dan 113 53' - 114 38' Bujur Timur. Secara administratif sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah timur adalah Selat Bali, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Jember.

Berdasarkan data Direktori Bisnis, terdapat kurang lebih 364 perusahaan berbadan hukum dan total nilai investasi yang masuk selama Tahun 2016 mencapai Rp3,2 triliun. (Antara Jatim).

Jumlah perusahaan yang cukup banyak ditambah nilai investasi yang juga tidak kecil merupakan potensi yang dapat digali oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mendukung pembangunan agar segera terwujud visi sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu : terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan observasi awal, didapatkan fakta bahwa beberapa perusahaan sebenarnya telah melaksanakan program tanggung jawab sosial diantaranya pada saat even Banyuwang Festival (B-Fest), peringatan hari besar nasional, Hari Jadi Banyuwangi atau hari besar keagamaan yaitu terdapat warga yang membentuk kepanitiaan

peringatan hari besar mengajukan proposal permohonan dana untuk mendukung kegiatan tersebut.

Sangat mungkin masih terdapat perusahaan yang sudah melaksanakan tanggung jawab sosialnya pada momen-momen lain tetapi belum terdokumentasi mengingat belum ada kejelasan mengenai siapa yang berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan program ini. Hal ini memberikan gambaran bahwa kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya telah diinisiasi di Kabupaten Banyuwangi, hanya saja sifatnya sporadik dan berdasarkan kebijakan masing-masing perusahaan karena memang belum terdapat regulasi di tingkat Kabupaten yang mengatur tentang tanggung jawab sosial.

Berdasarkan hal tersebut maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya untuk Bidang Budaya di Kabupaten Banyuwangi meliputi tujuan, azas, ruang lingkup, kelembagaan serta sanksi mendesak untuk dilakukan guna memberikan aspek imperatif terhadap perusahaan.

C. Maksud dan Tujuan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

C.1 Maksud

Maksud dari pembuatan naskah akademik ini adalah untuk memberikan gambaran dasar persoalan dan kebutuhan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya Bidang Budaya di Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya, gambaran dalam bentuk tertulis tersebut diharapkan menjadi panduan bagi pengkajian materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya.

A.2 Tujuan

Naskah akademik tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Banyuwangi ini bertujuan :

1. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya Bidang Budaya.
2. Memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang perlunya Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya Bidang Budaya di Kabupaten Banyuwangi.
3. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya Bidang Budaya.
4. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.

C.1 Sasaran

Sasaran dilakukan penyusunan naskah akademik tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasi masalah-masalah terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya di Kabupaten Banyuwangi.
2. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya di Kabupaten Banyuwangi.

D. Metode Penyusunan

Dalam menyusun naskah akademik ini basis metode yang digunakan adalah metode penelitian. Di dalam penelitian hukum dikenal dua metode yaitu metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Mengingat kajian tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya adalah pada sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain maka penyusun memilih menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat bersama *stakeholder* budaya di Kabupaten Banyuwangi.

D.1 Lokasi Penelitian

Ruang lingkup wilayah penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.

D.2 Sumber data/ bahan hukum

Mengingat metode penelitian yang dipilih dalam kegiatan ini adalah yuridis normatif, maka data sekunder (*secondary data*) menjadi tumpuan utama, meskipun demikian, data primer juga masih diperlukan untuk mendukung data yang telah tersedia. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - 4) Peraturan Pemerintah;
 - 5) Peraturan Presiden;
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti: buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa indonesia, inggris, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data/bahan hukum

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan; pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan

Terhadap data sekunder, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan perlindungan anak.

b. Wawancara (*Interview*)

Terhadap data lapangan (primer), peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara terstruktur yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada nara sumber, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban atas permasalahan terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Perusahaan Bidang budaya yang selama didapat data kurang fokus pembinaannya terhadap sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

A.1 Hakikat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya

Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang merupakan terjemahan dari CSR diawali oleh pertanyaan kritis tentang apakah perusahaan yang menjalankan bisnis orientasinya hanya keuntungan semata tanpa memperhatikan aspek lain. Hal ini mengemuka karena munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Masyarakat menganggap bahwa korporasi adalah pihak yang selalu mengeruk keuntungan tanpa memperdulikan masyarakat maupun lingkungan (Widjaya Gunawan dan Yeremia Pratama: 2008).

Hal ini dapat dimaklumi karena di masa masa lalu, perusahaan-perusahaan dalam menjalankan bisnisnya berorientasi pada keuntungan saja. Kegiatan korporasi, demi mendapatkan laba maksimal, tidak segan mempraktekkan cara-cara yang tidak fair dan tidak etis, dan dalam banyak kasus bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Salah satu yang dapat dicatat adalah skandal holocaust yang merupakan genosida sistematis oleh nazi kepada bangsa yahudi ternyata melibatkan tiga bank di Swiss yaitu *Credit Suisse, Union Bank of Switzerland dan Swiss Bank Corporation*. Tengara keterlibatan itu didapatkan dari gugatan yang dilakukan oleh korban holocaust yang selamat pada pengadilan negeri Brooklyn, New York, Amerika Serikat dengan dasar adanya keterlibatan ketiga bank tersebut dalam mendukung gerakan Nazi.

Pada tahun 1980-1990, wacana tanggung jawab sosial dan lingkungan terus berkembang. Munculnya KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada 1992 menegaskan konsep *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang mesti diperhatikan, tak hanya oleh negara,

tapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin menggurita. Tekanan KTT Rio, terasa bermakna sewaktu James Collins dan Jerry Porras meluncurkan *Built to Last; Successful Habits of Visionary Companies* di tahun 1994. Melalui riset yang dilakukan, mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata. Sebagaimana hasil konferensi tingkat tinggi bumi (*earth summit*) di Rio De Janeiro, Brazil pada 1992, menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Ditinjau dari perspektif perusahaan, keberlanjutan usaha merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing stakeholder. Ada lima elemen sehingga konsep berkelanjutan menjadi penting, diantaranya adalah ;

- 1) Ketersediaan dana
- 2) Misi lingkungan
- 3) Tanggung jawab sosial
- 4) Terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah),
- 5) Mempunyai nilai keuntungan/ manfaat.

Salah satu elemen penting di atas adalah tanggung jawab sosial atau CSR. Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan di sini memiliki arti bahwa selain memiliki tanggung jawab untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang saham dan untuk menjalankan bisnisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, suatu perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral, etika, dan filantropik.

Moral menurut Bruggink adalah keseluruhan kaidah dan nilai berkenaan dengan ihwal -baikl atau perbuatan baik manusia. (Bruggink, 1999) sedangkan etika adalah teori tentang moral dalam arti yang pertama yakni keseluruhan kaidah dan nilai. Sedangkan *filantropi* biasa

diterjemahkan sebagai cinta kasih (kedermawanan dan sebagainya) kepada sesama.

Pada sisi sebaliknya terdapat pandangan tradisional yang melihat bahwa tanggung jawab utama perusahaan adalah semata-mata terhadap pemiliknya, atau para pemegang saham. Adanya konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan mewajibkan perusahaan untuk memberikan sebagian keuntungan kepada kepentingan sosial masyarakat. Implementasi dari kewajiban dimaksud tentunya dengan harapan ketiga elemen di atas saling berinteraksi dan mendukung. Partisipasi aktif masing-masing *stakeholder* sangatlah dibutuhkan agar dapat bersinergi, dalam mewujudkan dialog secara komprehensif, sehingga dengan partisipasi aktif para *stakeholder* diharapkan dalam pengambilan keputusan, menjalankan keputusan dan pertanggungjawaban dari implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan akan di emban secara bersama. (Kalangit, Holy K.M. Konsep corporate social responsibility, pengaturan dan pelaksanaannya di Indonesia)

Secara lebih sederhana, pemahaman tentang tanggung jawab sosial tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan adalah bahwa ia tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*.

Pola *Triple Bottom Line* dimaksudkan bahwa perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya selain dipengaruhi oleh sisi finansial ternyata juga dipengaruhi oleh faktor yang lain yaitu sosial dan lingkungan. Dalam prinsip responsibility, penekanan yang signifikan diberikan pada kepentingan *stakeholders* perusahaan. Di sini perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan *stakeholders* perusahaan, menciptakan nilai tambah (*value added*) dari produk dan jasa bagi *stakeholders* perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. Sedangkan *stakeholders* perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak

yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah pekerja/buruh, konsumen, pemasok, masyarakat, lingkungan sekitar, dan pemerintah sebagai regulator.

Di sini bottom lines lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya.

A.1.1 Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Di Indonesia

Beberapa pasal yang secara eksplisit menyebutkan kewajiban perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan (perseroan terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

- a. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan -perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan -perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
- b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dandiperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Dalam pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut penjelasan pasal 15 huruf b Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan penanaman modal adalah perseorangan atau badan usaha yang

melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Selain itu dalam pasal 16-nya juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dalam hal penanaman modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selain dikenai sanksi administratif, penanaman modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria bakukerusakan lingkungan hidup.

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap

berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.

Selain itu dalam pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nkmor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dikatakan bahwa Badan Usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dikatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham (-RUPS)) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Selanjutnya, pada pasal 6 dijelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Adapun mengenai sanksi, pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan dari pasal ini adalah yang dimaksud dengan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-08/MBU/2013.

Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban perusahaan perseroan (-perseroan), perusahaan umum (-Perum), dan perusahaan perseroan terbuka (-Persero Terbuka), bahwa berdasarkan pasal 2, Persero dan Perum wajib melaksanakan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Sedangkan persero terbuka dapat melaksanakan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan dengan berpedoman pada ketentuan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Berdasarkan pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN. Sedangkan pada pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN.

A.2 Ketentuan Umum Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Peraturan Daerah

1. Naskah Akademik

Ditengah era otonomi daerah saat ini, DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang cukup luas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari sisi praktis tidak jarang terjadi penerapan kewenangan yang kurang selaras dengan ketentuan perundangan yang lebih tinggi ataupun dengan ketentuan perundangan yang sama. DPRD dan Bupati dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan azas pembentukan dan azas materi muatan peraturan perundang-undangan.

Fenomena tersebut kemudian diakomodasi oleh pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu perubahan yang mendasar dari undang-undang tersebut adalah diwajibkannya naskah akademik dalam setiap pembuatan rancangan peraturan perundangan baik rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi maupun rancangan peraturan daerah kabupaten. Dalam pasal 63 dinyatakan bahwa -ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota. Adapun pasal 56 ayat (2) menyebutkan bahwa: -rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka keberadaan naskah akademik dalam perancangan undang-undang, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten /kota merupakan sebuah kewajiban, dan oleh karenanya dalam setiap perancangan peraturan perundang-undangan diperlukan naskah akademik yang tujuannya antara lain adalah agar undang-undang yang dihasilkan sejalan dengan sistem hukum nasional, sesuai dengan (tuntutan) kehidupan masyarakat, dan dapat meminimalisir permasalahan dikemudian hari.

1.1.Pengertian Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan

Di dalam ilmu perundang-undangan, naskah akademik merupakan prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 1 angka (11), naskah akademik adalah:

- Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum

Sebelumnya berbagai istilah mengenai naskah akademik peraturan perundang-undangan ini bermunculan, seperti istilah naskah rancangan undang-undang, naskah ilmiah rancangan undang-undang, rancangan ilmiah peraturan perundang-undangan, naskah akademik rancangan undang-undang, *academic draft* penyusunan peraturan perundang-undangan. Definisi lainnya dari sebuah naskah akademik, dikemukakan oleh Jazim Hamidi, bahwa naskah akademik ialah naskah atau uraian yang berisi penjelasan tentang :

1. Perlunya sebuah peraturan harus dibuat;
2. Tujuan dan kegunaan dari peraturan yang akan dibuat;
3. Materi-materi yang harus diatur peraturan tersebut;
4. Aspek-aspek teknis penyusunan;

Naskah akademik paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang diatur. Dasar filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur di tengah-tengah masyarakat, misalnya etika, adat, agama dan lain-lain. Dasar yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis ini terdiri dari dasar yuridis dari segi formil dan dasar yuridis dari segi materiil.

Dasar yuridis dari segi formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberikan kewenangan bagi suatu instansi membuat aturan tertentu. Sedangkan dasar yuridis dari segi materiil yaitu dasar hukum yang mengatur permasalahan (obyek) yang akan diatur. Dengan demikian dasar yuridis ini sangat penting untuk memberikan pijakan pengaturan suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Dari segi sosiologis, naskah akademik disusun dengan mengkaji realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang setelah diundangkan kemudian ditolak oleh masyarakat, merupakan cerminan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki akar sosial yang kuat.

Proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis dengan langsung menuju pada penyusunan pasal demi pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa pengkajian teoritis dan sosiologis yang mendalam akan cenderung mewakili kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu, sehingga ketika diterapkan didalam masyarakat yang terjadi adalah penolakan-penolakan. Masyarakat merasa tidak memiliki atas suatu peraturan perundang-undangan sebagai akibat pembentukannya tidak partisipatif dengan mengikutsertakan dan meminta pendapat masyarakat.

1.2. Urgensi naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang membawa konsekuensi bahwa naskah akademik yang awalnya hanya bersifat fakultatif menjadi sebuah kewajiban, sebagaimana diterangkan dalam pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, di mana disebutkan bahwa :

- menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa penyusunan rancangan undang- undang dapat pula terlebih dahulu menyusun rancangan akademik mengenai rancangan undang-undang yang akan disusun.

Pengaturan ini membawa konsekuensi yuridis bahwa apabila menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen tidak atau belum menyusun naskah akademik tidak wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan rancangan undang-undang. Pengaturan ini sejalan dengan pasal 16 ayat (2) yang menentukan dalam hal konsepsi rancangan undang-undang tersebut disertai dengan naskah akademik, maka naskah akademik dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi. Konsekuensi yuridis pasal 16 ayat (2) ini juga berupa tidak adanya kewajiban menyertakan naskah akademik dalam pembahasan di forum konsultasi.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berlaku efektif sejak diundangkan maka dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus menyertakan naskah akademik. Undang-undang ini juga menyertakan teknik penyusunan beserta sistematika naskah akademik. Adapun materi yang harus ada dalam naskah akademik menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah:

- A. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- B. Sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- C. Jangkauan dan arah pengaturan

Fungsi naskah akademik menurut Harry Alexander, seperti yang dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia dkk, dalam bukunya Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, terbitan kreasi total media Yogyakarta, mengatakan bahwa kedudukan naskah akademik merupakan :

1. Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu peraturan daerah;
2. bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan raperda/rancangan produk hukum daerah lainnya kepada kepala daerah;
3. bahan dasar bagi penyusunan raperda /rancangan produk hukum daerah lainnya;

Sedangkan menurut Sony Maulana S, yang dengan menggunakan istilah rancangan akademik mengemukakan, terdapat 3 (tiga) fungsi dari rancangan akademik, yaitu :

1. Menginformasikan bahwa perancang telah mempertimbangkan berbagai fakta dalam penulisan rancangan peraturan daerah;
2. Memastikan bahwa perancang menyusun fakta-fakta tersebut secara logis;
3. Menjamin bahwa rancangan peraturan daerah lahir dari proses pengambilan keputusan yang berdasarkan logika dan fakta.
 1. Urgensi dari sebuah naskah akademik dalam proses pembentukan atau penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan yaitu:
 2. Naskah akademik merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan bahkan inisiatif penyusunan atau pembentukan naskah akademik dapat berasal dari masyarakat;
 3. Naskah akademik akan memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang masalah atau urusan sehingga hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Manfaatnya adalah dapat mengetahui secara pasti tentang mengapa perlu dibuatnya sebuah peraturan perundang-undangan dan apakah peraturan perundang-undangan tersebut memang diperlukan oleh masyarakat;
 4. Naskah akademik menjelaskan tinjauan terhadap sebuah peraturan perundang-undangan dari aspek filosofis (cita-cita hukum), aspek sosiologis (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat), aspek yuridis (secara vertikal dan horizontal tidak

bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya) dan aspek politis (kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan tata laksana pemerintahan). Kajian filosofis akan menguraikan mengenai landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Untuk kajian yuridis, merupakan kajian yang memberikan dasar hukum bagi dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan, baik secara yuridis formal maupun yuridis materiil, mengingat dalam bagian ini dikaji mengenai landasan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan bagi suatu instansi membuat aturan tertentu dan dasar hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur. Kajian sosiologis menjelaskan peraturan dianggap sebagai suatu peraturan yang efektif apabila tidak melupakan bagaimana kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, interaksi masyarakat terhadap peraturan tersebut. Sehingga dalam kajian ini realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, kondisi masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat) sehingga terpenuhinya aspek *equality before the law*;

5. Naskah akademik memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif pembentukan produk hukum daerah tentang permasalahan yang akan dibahas dalam naskah akademik.

Dewasa ini masyarakat melihat perundang-undangan sebagai suatu produk yang berpihak pada kepentingan pemerintah (politik) semata sehingga dalam implementasinya masyarakat tidak terlalu merasa memiliki dan menjiwai perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, naskah akademik diharapkan bisa digunakan sebagai instrumen penyangga, menjembatani dan upaya meminimalisir unsur-unsur

kepentingan politik dari pihak pembentuk peraturan perundang-undangan, dan sebuah naskah akademik yang proses pembuatannya dengan cara meneliti, menampung dan mengakomodasi secara ilmiah kebutuhan, serta harapan masyarakat, maka masyarakat merasa memiliki dan menjiwai perundang-undangan tersebut.

B. Kajian Terhadap Asas/prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Pembuatan rancangan peraturan daerah wajib memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah azas/ prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Azas hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah:

– bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang, setiap sistem hukum. Hal ini terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut. (Sudikno Mertokusumo: 1996).

Lebih lanjut Bruggink menerangkan bahwa —azas hukum adalah kaidah yang memuat ukuran (kriteria) nilai. (Bruggink: 1999). Pemahaman tentang azas hukum juga disampaikan oleh Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa: —azas hukum, bukan peraturan hukum, namun, tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya karena asas hukum ini memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum dan tata hukum. (Satjipto Raharjo: 1986).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi : kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan; adalah rambu-rambu azas hukum dalam pembuatan naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah.

Sesuai dengan pasal penjelasan dalam Undang-Undang dimaksud, maka:

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk

memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.(Penjelasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Di samping itu materi muatan peraturan daerah harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi.
- c. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan peraturan daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan republik indonesia.
- d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah indonesiadan materi muatan peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan pancasila.
- f. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat

membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. (Penjelasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya di Kabupaten Banyuwangi maka azas yang sesuai dalam pelaksanaan peraturan daerah ini adalah:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;

Pengertian asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang meletakkan hokum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan sehingga apa yang dihasilkan merupakan sebuah kepastian dan tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berikutnya, yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah keterlibatan dalam suatu program atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan. Selain itu, juga perlu azas aspiratif yang berarti adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial juga harus terbuka yang artinya setiap warga memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkait program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya. Hal ini sangat penting dalam rangka menjaga kepercayaan publik atas pelaksanaan kegiatan serta menghindarkan syak wasangka dari segenap masyarakat.

Dua azas yang terakhir adalah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berkelanjutan artinya program tanggung jawab sosial bukanlah sesuatu yang sekali selesai atau sifatnya hanya insidental saja, melainkan program yang terus menerus dilakukan dalam rangka menopang program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya, Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Budaya haruslah memperhatikan lingkungan mengingat tujuan utama diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya adalah dalam rangka memperbaiki lingkungan yang berubah menjadi lebih buruk akibat kegiatan operasional sebuah perusahaan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

C.1 Kondisi Kabupaten Banyuwangi Secara Umum

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam dan potensi sosial-

ekonomi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Segala bentuk kekayaan alam dan potensi yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi dimasa yang akan datang sangat penting untuk dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, agar kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan.

Sangat disadari bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesungguhnya bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan di wilayah Kabupaten Banyuwangi masih dihadapkan pada sejumlah situasi problematik seperti; masih adanya penduduk atau keluarga miskin, kualitas sumber daya manusia yang relatif belum terlampaui tinggi, adanya wilayah yang relatif terisolasi, dan ditambah lagi posisi geografis wilayah, terdapat wilayah relatif jauh dari akses jalan poros pusat pertumbuhan ekonomi serta sejumlah problematika yang lain. Menyadari kondisi ini sangat dipahami jika upaya pengembangan potensi sumber daya alam dan potensi sosial- ekonomi yang dimiliki selama ini masih belum dapat dilakukan secara optimal. Selanjutnya, agar upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membangun Kabupaten Banyuwangi dapat dilakukan secara optimal dan lebih terarah sesuai dengan potensi yang ada, maka pada bagian ini dideskripsikan kondisi dan potensi, sumber daya yang dimiliki serta profil Kabupaten Banyuwangi sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan program pembangunan dalam kurun 5 tahun ke depan.

C.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terletak antara 7 43'-8 46' Lintang Selatan - 113 53' - 114 38' Bujur Timur. Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 25 (dua puluh lima) kecamatan dan 217 kel/desa. Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, yaitu :

- 1) Bangorejo (7 kel/desa)
- 2) Banyuwangi (18 kel/desa)

- 3) Cluring (9 kel/desa)
- 4) Gambiran (6 kel/desa)
- 5) Genteng (5 kel/desa)
- 6) Giri (6 kel/desa)
- 7) Glagah (10 kel/desa)
- 8) Glenmore (7 kel/desa)
- 9) Kabat (14 kel/desa)
- 10) Kalibaru (6 kel/desa)
- 11) Kalipuro (9 kel/desa)
- 12) Licin (8 kel/desa)
- 13) Muncar (10 kel/desa)
- 14) Pesanggaran (5 kel/desa)
- 15) Purwoharjo (8 kel/desa)
- 16) Rogojampi (10 kel/desa)
- 17) Sempu (7 kel/desa)
- 18) Siliragung (5 kel/desa)
- 19) Singojuruh (11 kel/desa)
- 20) Songgon (9 kel/desa)
- 21) Srono (10 kel/desa)
- 22) Tegaldlimo (9 kel/desa)
- 23) Tegalsari (6 kel/desa)
- 24) Wongsorejo (12 kel/desa)
- 25) Blimbingsari (10 kel/desa).

Adapun batas – batas administrasi Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Jember;



Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi

Adapun luas wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah 5.782,50 km² merupakan daerah kawasan hutan. Area kawasan hutan ini mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72%, persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%, perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%, permukiman dengan luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%. Sisanya dipergunakan untuk jalan, ladang dan lain-lainnya. Memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, dengan 10 pulau.

C.3 Klimatologi, Hidrologi dan Topografi

Lokasi Kabupaten Banyuwangi yang berada di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan daerah ini mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April. Daerah Banyuwangi mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan

rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40°, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya.

Daratan yang datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15°, dengan rata-rata curah hujan cukup memadai sehingga bisa menambah tingkat kesuburan tanah.

C.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah dengan karakter wilayah relatif cukup beragam. Dengan karakter wilayah cukup beragam maka wilayah kabupaten Banyuwangi ditandai oleh dataran rendah yang terbentang luas dari selatan hingga utara dimana di dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir di sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DAS, sehingga disamping dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah. Disamping potensi di bidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat.

Dengan bentangan pantai yang cukup panjang, dalam perspektif kedepan, pengembangan sumberdaya kelautan dapat dilakukan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut.

Pengembangan Kabupaten Banyuwangi dalam beberapa bidang antara lain:

Perindustrian dan Perdagangan

Strategi pengembangan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dijabarkan kedalam program kegiatan menjadi 7 (tujuh) strategi pengembangan sebagai berikut : 1) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi wilayah dalam mendukung sektor pariwisata, 2) Peningkatan daya saing industri kecil serta penguatan sentra dan klaster sebagai modal menembus pasar global, 3) Pemerataan pengembangan

dan penguatan industri kecil untuk meminimalkan disparitas ekonomi masyarakat, 4) Memperkuat pasar lokal dan mengembangkan pasar regional, nasional maupun internasional, 5) Penguatan sinergitas antar stakeholder untuk menghadapi persaingan usaha pada ekonomi global dan penguatan tertib niaga, 6) Optimalisasi teknologi informasi sebagai sarana *early warning system* pengendalian fluktuasi harga komoditas dan 7) Optimalisasi kapasitas SDM aparatur dan akuntabilitas kinerja sebagai pendukung utama pelayanan pengembangan perekonomian masyarakat.

□ Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata tidak terlepas dari upaya peningkatan daya saing untuk memasarkan ikon “ BANYUWANGI THE SUNRISE OF JAVA “.

Strategi yang dilakukan dibidang pariwisata meliputi :

- 1) Menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan
- 2) Memperlakukan wisatawan secara baik
- 3) Menyiapkan dan membangun nuansa dan kawasan wisata yang nyaman
- 4) Promosi Wisata
- 5) Kerjasama antar pelaku industri pariwisata
- 6) Melestarikan nilai-nilai budaya yang bersifat multicultural

C.5 Demografi

Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah 5.782,50 km², pada tahun 2017 terdiri atas 25 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 189 desa, 87 Lingkungan dan 751 Dusun, 2.839 Rukun Warga (RW) dan 10.569 Rukun Tetangga (RT). Tahun 2017 penduduk Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1.692.324 jiwa, terdiri dari 841.899 jiwa perempuan dan 850.425 jiwa laki-laki, dengan sex ratio 99.99%. Penduduk tersebar di 25 Kecamatan yaitu Kecamatan Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, Muncar,

Cluring, Gambiran, Srono, Genteng, Glenmore, Kalibaru, Singojuruh, Rogojampi, Kabat, Glagah, Banyuwangi, Giri, Wongsorjo, Songgon, Sempu, Kalipuro, Siliragung, Tegalsari, Licin serta Kecamatan Baru yakni Kecamatan Blimbingsari.

Jumlah Penduduk dari tahun ke tahun

No	Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk	1,559,088	1,567,084	1,574,528	1,582,586	1,588,082	1,594,083	1,599,811	1,692,324
	Perempuan	784,599	788,289	791,827	795,202	798,158	793,018	803,835	841,899
	Laki-Laki	774,489	778,795	782,701	787,384	789,924	801,065	795,976	850,425

Data dari BPS Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diolah (tahun 2017)

Kabupaten Banyuwangi tergolong daerah yang belum padat penduduknya. Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyuwangi dengan luas 5.782,50 km², pada tahun 2017 Kabupaten Banyuwangi didiami oleh 1.692.324 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 292.66 jiwa/km². Dengan kata lain rata-rata setiap km² di Kabupaten Banyuwangi didiami sebanyak 293 jiwa pada tahun 2017.

DATA KEPADATAN PENDUDUK

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan
		n (jiwa)	Km ²	Penduduk
1	2	3	4	5
1	Pesanggaran	32,531	802.5	41
2	Bangorejo	50,549	137.43	368
3	Purwoharjo	68,533	200.3	342
4	Tegaldlimo	66,616	1,341.12	50
5	Muncar	133,484	146.07	914
6	Cluring	77,748	97.44	798
7	Gambiran	65,725	66.77	984

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan
		n (jiwa)	Km ²	Penduduk
1	2	3	4	5
8	Srono	95,171	100.77	944
9	Genteng	90,488	82.34	1099
10	Glenmore	75,222	421.98	178
11	Kalibaru	67,220	406.76	165
12	Singojuruh	53,093	59.89	887
13	Rogojampi	57,827	-	-
14	Kabat	65,859	-	-
15	Glagah	36,205	76.75	472
16	Banyuwangi	120,333	30.13	3994
17	Giri	30,689	21.31	1440
18	Wongsorejo	82,306	464.8	177
19	Songgon	59,391	301.84	197
20	Sempu	86,027	174.83	492
21	Kalipuro	85,985	310.03	277
22	Siliragung	49,805	95.15	523
23	Tegalsari	52,820	65.23	810
24	Licin	30,537	169.25	182
25	Blimbingsari	58,160	-	-
JUMLAH		1,692,324	5782.5	293

Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diolah (tahun 2017)

Rasio Jenis Kelamin (RKJ) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang

berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu, informasi rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk	Ratio Jenis Kelamin
		L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6
1	Pesanggaran	16,575	15,956	32,531	103.88
2	Bangorejo	25,683	24,866	50,549	103.29
3	Purwoharjo	34,627	33,906	68,533	102.13
4	Tegaldlimo	33,592	33,024	66,616	101.72
5	Muncar	67,686	65,798	133,484	102.87
6	Cluring	39,220	38,528	77,748	101.80
7	Gambiran	32,938	32,787	65,725	100.46
8	Srono	48,142	47,029	95,171	102.37
9	Genteng	45,974	44,514	90,488	103.28
10	Glenmore	37,469	37,753	75,222	99.25
11	Kalibaru	33,615	33,605	67,220	100.03
12	Singojuruh	26,529	26,564	53,093	99.87
13	Rogojampi	28,720	29,107	57,827	98.67
14	Kabat	33,065	32,794	65,859	100.83
15	Glagah	17,915	18,290	36,205	97.95
16	Banyuwangi	59,589	60,744	120,333	98.10
17	Giri	15,312	15,377	30,689	99.58

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk	Ratio Jenis Kelamin
		L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6
18	Wongsorejo	41,217	41,089	82,306	100.31
19	Songgon	29,750	29,641	59,391	100.37
20	Sempu	43,299	42,728	86,027	101.34
21	Kalipuro	43,179	42,806	85,985	100.87
22	Siliragung	25,281	24,524	49,805	103.09
23	Tegalsari	26,768	26,052	52,820	102.75
24	Licin	15,365	15,172	30,537	101.27
25	Blimbingsari	28,913	29,247	58,160	98.86
JUMLAH		850,423	841,901	1,692,324	101.01

Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diolah (tahun 2017)

C.6 Fokus Seni Budaya

Kabupaten Banyuwangi erat dengan sebutan daerah seni budaya. Banyuwangi Festival (B-Fest), Program pemerintah dengan menggelar seni budaya daerah di alun-alun kabupaten setiap malam minggu merupakan bentuk nyata penguatan seni budaya. Pemberian insentif bagi penduduk yang mau membangun rumahnya dengan ciri khas rumah Using, adalah bentuk lain mempertahankan budaya asli daerah. Selain itu untuk mempertahankan ekosistem lingkungan, Banyuwangi mengusung konsep wisata *ecotourism* yang menonjolkan keaslian potensi alam daerah.

Banyuwangi sangat kaya seni dan budaya. Jenis Tari yang dimiliki antara lain Tari Gandrung, Tri Sekar Tanjung, Tri Erekan, Tari Santri Muleh, **Tari Aura Mistis Seblang di Desa Bakungan dan Desa Olehsari**, Tari Barong Kemiren, Tari Jejer Gandrung, Tari Kebo Marcuet,

Tari Geredhoan, Kesenian Jaranan Butho, Pertunjukan Sidopekso Pupus, , Drama khas Banyuwangi “Janger Banyuwangi”, Senam Lare Using, Makan Nasi Tempong dan masih banyak lagi lainnya.

Banyuwangi juga memiliki tradisi-tradisi yang masih dipertahankan. Seperti di Pantai Muncar yang masih rutin mengadakan Petik Laut, kegiatan memberikan berbagai macam sesajen di lautan. Di Desa Alas Malang dan Desa Aliyan terdapat tradisi Kebo-keboan.

Rumah di Banyuwangi yang memiliki bentuk khasnya banyak terdapat di Desa Kemiren Banyuwangi. Pada dasarnya Desa Kemiren adalah desa dengan penduduk Suku Osing Banyuwangi asli sehingga berbagai Budaya Banyuwangi masih melekat kuat di desa tersebut.

Selain itu beberapa adat-budaya Banyuwangi yang masih dipertahankan Desa Kemiren adalah Mepe Kasur yang merupakan kegiatan unik serempak dilakukan semua penduduk desa pada kasur tidur masing-masing. Ada pula adat Barong Ider Bumi yang dipercaya memiliki khasiat penolak balak/bahaya. Para ibu-ibu di Desa Kemiren juga memiliki kegiatan adatnya sendiri, yakni Memukul Alu menumbuk padi hingga beras terpisah dari kulitnya untuk dimasak. Ketika tongkat dan alu yang digunakan bertumbukan akan terdengar suara benturan. Dan secara kompak beberapa ibu-ibu ini akan menumbuk hingga menimbulkan irama suara pukulan yang indah didengar telinga.

Data terkait perusahaan menunjukkan Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari duapuluh lima kecamatan dengan 217 desa memiliki potensi ekonomi sangat menjanjikan. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas terkena kewajiban untuk mendonasikan sebagian dananya guna kepentingan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya telah dilakukan oleh beberapa perusahaan di Kabupaten Banyuwangi, bahkan dari beberapa perusahaan yang menjadi responden dalam penelitian tentang Pengumpulan Data Potensi Sumber Pembiayaan dan Mapping Data CSR di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017, masing-masing perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab sosial dengan memberikan sumbangan untuk event B-fest. Permasalahannya adalah mekanisme serta bentuk pelaksanaan berbeda-beda serta belum semua orang, termasuk pemerintah daerah, mengetahui aktifitas tanggung jawab sosial yang telah dilakukan. Akibatnya, tidak sedikit pihak yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut belum melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial.

Dalam rangka memastikan berjalannya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya di Kabupaten Banyuwangi berjalan dengan baik, maka perlu dibuat suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah kabupaten agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan sistem yang telah dibangun sehingga seluruh masyarakat tahu serta paham pihak-pihak yang telah melakukan tanggung jawab sosial.

Setelah berlakunya peraturan daerah ini maka beberapa hal akan dirasakan oleh segenap warga di Kabupaten Banyuwangi, diantaranya adalah: adanya perbaikan dari sisi kuantitas dan kualitas terkait kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan. Hal ini terjadi karena beban anggaran yang tadinya ditanggung oleh pemerintah daerah, dengan berlakunya Perda ini menjadi disokong oleh kalangan swasta sehingga pemerintah

daerah dapat berkonsentrasi pada bidang lain yang juga memerlukan penanganan secepatnya.

Efek lanjutan dari berlakunya perda ini adalah berkurangnya anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait hal di atas. Pengurangan ini sebagai akibat masuknya perusahaan swasta ke dalam bidang-bidang di atas untuk membantu sesuai dengan amanat Undang Undang nomor 40 tahun 2007 dan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007.

Di sisi masyarakat, tentu saja dengan berlakunya peraturan daerah ini maka masyarakat akan mendapatkan dampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat langsung misalnya adalah mendapatkan hadiah akibat partisipasi dalam sebuah lomba yang disponsori oleh satu atau beberapa perusahaan yang merupakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Pada sisi lain masyarakat khususnya pelaku seni budaya juga akan merasakan akibat tidak langsung dari pemberlakuan peraturan daerah ini diantaranya adalah berkembangnya sanggar-sanggar seni yang dikelola masyarakat karena memiliki “**Bapak Asuh Perusahaan**” dimana sebelumnya berkembang dengan lambat karena aspek pembiayaan dan bermodalkan “**cinta seni semata**” yang merupakan panggilan jiwa mereka.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan mempunyai keterkaitan langsung dengan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang `Badan Usaha Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4).

Undang-undang yang mengatur tentang tanggung jawab sosial sudah ada yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam kedua undang-undang tersebut hanya disebutkan adanya kewajiban bagi penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai kompensasi atas beroperasinya bisnis sebuah perusahaan. Pengaturan

detil tentang bagaimana pelaksanaan masih belum ada. Pada tahun 2012 diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang merupakan peraturan pelaksanaan dari kedua undang-undang di atas.

Permasalahannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas hanya terdiri dari sembilan pasal dan sama sekali belum menjelaskan tentang program apa yang harus dilakukan oleh perseroan, besaran biaya, serta siapa yang melaksanakan. Dalam peraturan pemerintah ini hanya menjelaskan tentang kewajiban perseroan untuk memasukan tanggung jawab sosial dalam rencana kerja tahunan disertai anggaran biayanya. Adapun besaran biayanya hanya disebutkan bahwa harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Kebiasaan, tatanan norma, ataupun kondisi riil yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi perlu diakomodasi dalam sebuah peraturan perundangan yang mungkin saja tidak akan sama dengan kabupaten lain di indonesia. Dengan demikian, adanya peraturan daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya adalah untuk lebih memberikan kepastian hukum pada level daerah terkait tujuan, ruang lingkup serta adanya penghargaan bagi korporasi yang telah melakukan tanggun jawab sosial secara berkelanjutan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Perekonomian nasional di negara Indonesia tidak dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan manfaat pada satu orang atau beberapa golongan saja. Kegiatan perekonomian harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercermin dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian menjadi sila kelima Pancasila yang berisi – Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan petunjuk bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan hal ini maka dikembangkan perbuatannya yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam sila ke-5 tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila ke-5 tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).

Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan manusia yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Konsekuensinya nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah meliputi:

1. Keadilan Distributif

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlukan tidak sama. Keadilan distributif sendiri yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.

2. Keadilan Legal

Yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjadi kesatuannya.

Dalam masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan menurut sifat dasarnya paling cocok baginya. Pendapat Plato itu disebut keadilan moral, sedangkan untuk yang lainnya disebut keadilan legal.

3. Keadilan Komulatif

Yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan ini merupakan asan pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrem menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat.

Berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya, maka secara jelas terlihat bahwa setiap

subjek hukum di Indonesia baik *naturlijk persoon* maupun *Recht persoon* diwajibkan untuk bersikap adil sehingga tidak terjadi kecemburuan antara satu dengan yang lain. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya merupakan contoh konkret pelaksanaan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia mengingat perusahaan yang menjalankan kegiatan di Indonesia perlu untuk berbagi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar mengingat masih sangat banyak pihak di Indonesia yang memerlukan bantuan sehingga pada akhirnya semua warga Indonesia dapat menikmati hasil perkembangan ekonomi tanpa ada rasa saling tidak suka antara satu dengan yang lain. Penetapan tanggung jawab sosial sebagai sesuatu yang wajib dilakukan dalam sebuah peraturan perundangan adalah merupakan wujud keadilan distributif yang dilakukan oleh pemerintah.

B. LANDASAN YURIDIS

Secara yuridis Negara Republik Indonesia telah memasukan pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya dalam beberapa peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dalam **Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan penjelasannya**. Pengaturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Menurut **Pasal 1 angka 3** Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan

ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

- a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan -perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Sedangkan yang dimaksud dengan -perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- c. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Dalam **Pasal 15 huruf b** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut **Penjelasan Pasal 15 huruf b** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap

perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (**Pasal 1 angka 4** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Selain itu dalam **Pasal 16** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Apabila penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, maka berdasarkan **Pasal 34** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 34 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan **Pasal 68** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana wajib memuat ketentuan- ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (**Pasal 11 ayat (3) huruf p** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi).

Selain itu dalam **Pasal 40 ayat (5)** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi juga dikatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Dalam **Pasal 4** Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dikatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (-RUPS)) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan.

Selanjutnya, pada pasal 6 dijelaskan bahwa Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Adapun mengenai sanksi, **Pasal 7** Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan dari pasal ini adalah yang dimaksud dengan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

6. **Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (“Permen BUMN 5/2007”)**

Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban Perusahaan Perseroan (-Persero), Perusahaan Umum (-Perum), dan Perusahaan Perseroan Terbuka (-Persero Terbuka).

Berdasarkan **Pasal 2** Permen BUMN 5/2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN (**Pasal 1 angka 6** Permen BUMN 5/2007). Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN (**Pasal 1 angka 7** Permen BUMN 5/2007).

C. LANDASAN SOSIOLOGIS

Fakta bahwa terdapat sekian banyak usaha di Banyuwangi tidak hanya memberikan pilihan yang beragam pada konsumen melainkan juga merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut dalam rangka mempercepat proses pembangunan dengan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan.

Terdapat fakta empiris di mana praktek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa perusahaan namun sifatnya masih sendiri-sendiri dan belum terdapat kejelasan untuk pembinaan “budaya” karena sampai saat ini belum ada regulasi di tingkat kabupaten yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan tersebut. Padahal apabila telah ada payung hukum terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya maka terdapat banyak hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah pemberdayaan usaha menengah, kecil dan mikro serta pengorganisasian PKL yang selama ini sumber dananya dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun dana di Dinas dimaksud yang tadinya diperuntukan untuk pemberdayaan usaha menengah, kecil dan mikro serta pengorganisasian PKL dapat dialihkan ke bidang lain yang muaranya akan semakin mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi.

Kegiatan lain yang dapat didanai oleh program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah pengembangan budaya. Terdapat temuan bahwa selama ini Banyuwangi Festival telah mendapat

bantuan dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang ada di Banyuwangi. Meskipun demikian, masih belum jelas siapa pihak yang diberi kewenangan serta bagaimana bentuk pengawasan pelaksanaan program tersebut sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas masih belum terpenuhi dalam kasus ini. Dalam hal telah tersusun sebuah peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur khusus tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya, maka beberapa masalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya akan teratasi.

Melihat pada permasalahan di atas maka Kabupaten Banyuwangi perlu untuk segera menyusun Peraturan Daerah yang akan menjadi peraturan pelaksana program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya di tingkat kabupaten yang tentunya akan mempertimbangkan aspek kedaerahan setempat serta kearifan lokal yang dipercaya dan ditaati oleh masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Mengingat Peraturan Daerah tersebut telah mengakomodasi kepentingan masyarakat setempat maka diharapkan masyarakat akan memahami dan mematuhi isi Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya.

BAB V

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI, TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN BIDANG BUDAYA**

A. Ketentuan umum

Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya didasarkan pada pemikiran bahwa Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan dalam segala aspek operasional perusahaan yang berdampak terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Tanggung Jawab tersebut memerlukan adanya hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat untuk mewujudkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya. Sedangkan pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya, memberi arah kepada Perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional; dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya dengan program pembangunan berkelanjutan di Daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan, menyelenggarakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
4. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
6. Perusahaan atau pelaku usaha atau sebutan lain adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah Komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, dengan tetap menciptakan hubungan yang serasi seimbang dan sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bidang Budaya adalah Komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, dengan tetap

menciptakan hubungan yang serasi seimbang dan sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat dalam bentuk “Bapak Asuh Perusahaan” atas “Sanggar Seni Binaan”.

9. Sanggar Seni adalah sebutan untuk kelompok seni budaya yang dikelola oleh perserorangan atau kelompok yang memiliki kepengurusan, memiliki anggota dan menjalankan kegiatan secara aktif.
10. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
11. Wilayah sasaran adalah kawasan industri kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
12. Forum pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya yang selanjutnya disebut Forum Pelaksana adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya.

B. MATERI

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya ini meliputi: Maksud Dan Tujuan, Azas, Prinsip Dan Ruang Lingkup, Kelembagaan, Pelaksanaan, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa. Maksud dari penyusunan Peraturan

Daerah ini adalah dalam rangka Meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bidang Budaya di Kabupaten Banyuwangi; Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bidang Budaya; dan Menguatkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun tujuannya adalah :

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya,
- b. Terpenuhinya penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam satu koordinasi,
- c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya secara terpadu dan berdaya guna,
- d. Terlindunginya perusahaan dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan/atau tidak bertanggung jawab,
- e. Meningkatnya citra positif keberadaan perusahaan di tengah-tengah lingkungan masyarakat,
- f. Terwujudnya sinergisitas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan program pembangunan berkelanjutan di daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan,
- g. Terwujudnya kesinambungan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan secara terstruktur dan komprehensif, dan terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya ruang lingkup yang direncanakan adalah: meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah. Dalam rangka memastikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan berjalan dengan baik pemerintah memfasilitasi terbentuknya Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya yang akan menyusun program serta melaporkan pada Bupati dan DPRD terkait pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya meliputi : Program “Bapak Asuh perusahaan” atas “Sanggar Seni Binaan dan Bina lingkungan dan sosial. Dalam rangka memastikan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam program ini maka terdapat pasal yang mengatur tentang peran serta masyarakat yaitu: Masyarakat dapat berperanserta dalam penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya dalam bentuk : penyampaian usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya; dan pengaduan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan.

Pada bagian akhir dari materi Peraturan Daerah mengatur tentang penghargaan yang dapat diberikan pada perusahaan yang telah melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan serta kewajiban Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan ini dalam rangka memastikan program yang dimaksud berjalan sesuai maksud dan tujuan di awal.

C. **KETENTUAN SANKSI**

Peraturan daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bidang Budaya di Kabupaten banyuwangi memuat sanksi yang berupa:

- 1) Sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pengumuman dalam media massa; dan
 - c. Pembatasan kegiatan usaha
 - d. Penangguhan penerbitan perpanjangan izin usaha
- 2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Peringatan tertulis 1, 2 dan 3 dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berurutan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Beberapa perusahaan di Kabupaten Banyuwangi telah melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam bentuk sumbangan (*charity*);
2. Kabupaten Banyuwangi sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, namun implementasinya masih bersifat sukarela dan sporadik, hal ini dikarenakan di Kabupaten Banyuwangi masih belum memiliki **"lembaga independen"** yang substansinya bertanggung jawab terhadap pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta sifatnya masih umum dan tidak terdapat penjelasan yang khusus untuk Budaya;
3. Kabupaten Banyuwangi sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi yang berisi hal-hal terkait dengan Pembinaan, Pengawasan dan Pembiayaan Kegiatan Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari APBD.
4. Tujuan dari pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya melalui peraturan daerah ini adalah memberikan arahan dalam penyusunan norma-norma pengaturan dalam peraturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya, menyelaraskan pengaturan norma dalam peraturan daerah sesuai dengan norma akademis, teoritis dan yuridis, dan memberikan penjelasan mengenai kerangka pikir dan tujuan

norma-norma pengaturan dalam pengaturan peraturan daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya.

B. SARAN

Berpijak pada kesimpulan di atas maka berdasar kajian akademik, maka Tim Peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa sumbangan perusahaan selama ini sifatnya adalah *charity* bukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana norma CSR. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan itu sifatnya wajib diungkapkan didepan/ diawal dalam sebuah sistem akuntansi Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan diluar laba perusahaan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya diharapkan sebagai payung hukum yang “**mampu mengisi kekosongan hukum**” diantara Perda Kab. Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 dan Perda Kab. Banyuwangi Nomor 14 tahun 2017.
3. Mempertimbangkan aspek kebutuhan dan waktu terhadap penerbitan regulasi serta aspek kepastian hukum, keadilan hukum dan manfaat hukum, maka substansi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya dapat dilakukan melalui langkah Perubahan atas Perda Kab. Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014.
4. Mempertimbangkan aspek pengembangan seni budaya secara utuh di Kabupaten Banyuwangi maka besaran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Budaya adalah 5-10 %.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asshidiqie, Jimly. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Bruggink, J.J.H. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno.1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Morrison, 2005, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta.
- Paramita, RWD. Rizal, Noviansyah dan Taufiq, Muchamad, 2017. *Kemiren Potret Budaya Adat Osing*, Azyan Mitra Media, DIY.
- Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 1995. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, **Laksbang** PRESSindo, Yogyakarta.
- Sirajuddin, Fatkhurrohman, Zulkarnain. 2008. *Legislative Drafting. Pelembagaan metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. In Trans Publishing Malang. Cet. III.
- Utrecht, E. 1960. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Fakultas Hukum dan Pengetahuan masjarakat Universitas Negeri Padjajaran.

Peraturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perkebunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER-20/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Isitiadat di Banyuwangi



BERITA ACARA SERAH TERIMA NASKAH AKADEMIK

Pada hari ini Senin, tanggal Empat, bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Ratna Wijayanti Daniar Paramita, SE., MM.:

Selaku Ketua Tim Peneliti dari STIE Widya Gama Lumajang, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Punjulismu Wardoyo

Anggota DPRD Kabupaten Bayuwangi, sebagai Mitra Riset, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya untuk dan atas nama jabatan diatas, PIHAK PERTAMA menyerahkan dokumen kepada PIHAK KEDUA berupa :

1. Jenis Dokumen : NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BUDAYA KABUPATEN BANYUWANGI
2. Jumlah : 1 (satu) eksemplar

Yang merupakan hasil luaran dari **Penelitian Strategis Nasional Institusi Tahun 2017-2018 Tahun Ke 2 dengan Judul : "MODEL PENGEMBANGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BUDAYA : POTRET PARTISIPASI PERUSAHAAN LOKAL TERHADAP PELESTARIAN BUDAYA ADAT SUKU OSING BANYUWANGI"**


Demikian Berita Acara serah terima ini dibuat dalam dalam rangkap 4 (empat), yang masing-masing mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK KEDUA
Anggota DPRD
Kabupaten Bayuwangi



PUNJULISMU WARDOYO

PIHAK PERTAMA
Ketua Tim Peneliti



RATNA WIJAYANTI D.P, SE., MM.

SAKSI – SAKSI :


1. Noviansyah Rizal, SE.,MM,Ak.,CA

Peneliti



2. Muchamad Taufiq, SH.,MH.

Peneliti



3. Dia Wahyuningsih, S Kom

.....

